



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Tegal, perlu diatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 50) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disebut Panwaslu adalah Panwaslu Kabupaten Tegal.
7. Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan peserta Pemilihan Umum untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilihan Umum.
8. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain, yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilihan Umum yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta calon Kepala Desa.

BAB II

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan pada kawasan yang telah ditentukan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi desa dan kelurahan di setiap kecamatan.
- (3) Penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat.

BAB III

DAERAH BEBAS ALAT PERAGA

Pasal 3

Daerah bebas alat peraga kampanye pemilu meliputi:

- a. Jalan Akhmad Yani sampai dengan Jalan Jendral Soedirman (Gerbang Kota Slawi Sebelah Utara sampai dengan perempatan Slawi Pos) ;
- b. Jalan Dr Soetomo ke Barat sampai dengan Jalan Cut Nyak Dien;
- c. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- d. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- e. area lingkungan tempat ibadah ;

- f. area lingkungan lembaga pendidikan ;
- g. area SPBU ;
- h. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan ;
- i. area lingkungan terminal dan sub terminal
- j. area lingkungan stasiun ;
- k. area taman dan alun-alun;
- l. halte
- m. jembatan
- n. tiang listrik dan tiang telpon ; dan
- o. pohon.

BAB IV
KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak dipasang pada jembatan yang berada di jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
 - b. tidak menutupi dan mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang terpasang;
 - c. harus berjarak paling kurang 4 (empat) meter dan tidak menutupi alat peraga peserta Pemilu lainnya;
 - d. pemasangan pada tempat yang strategis harus mempertimbangkan asas keadilan, proporsionalitas, dan tidak menutup akses peserta pemilu lain yang akan melakukan pemasangan alat peraga kampanye; dan
 - e. tidak dipasang melintang di atas jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye di luar ruang diatur sebagai berikut :
 - a. baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi partai politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan;
 - c. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal bersama Pemerintah Daerah.
 - d. spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal bersama Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan kelestarian tanaman serta keindahan kota/kawasan setempat.

BAB V
FASILITAS UMUM YANG DAPAT
DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE

Pasal 5

- (1) Fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye pemilu, meliputi :
 - a. GOR Tri Sanja ;
 - b. Gedung Rakyat Kabupaten Tegal ;
 - c. Lapangan/Stadion Tri Sanja;
- (2) Fasilitas umum milik Pemerintah Desa yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye pemilu, meliputi :
 - a. Lapangan Desa ;
 - b. Gedung pertemuan milik desa;
- (3) Tata cara dan persyaratan penggunaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGECEUALIAN

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, yakni pemasangan alat peraga kampanye pada :
 - a. rumah pasangan peserta pemilu;
 - b. kantor pengurus partai politik/gabungan partai politik pengusung peserta pemilu;
 - c. Posko Satuan Tugas (Satgas) atau sebutan lainnya yang terdaftar pada KPU Kabupaten dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu;
 - d. Sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten; dan
 - e. pemasangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi pemilu.
- (2) Jalan dan area lingkungan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dipasang alat peraga kampanye pemilu pada saat hari pelaksanaan tahapan kampanye pemilu yang bersangkutan.

BAB VII
IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM

Pasal 7

- (1) Setiap peserta pemilu selama masa kampanye dapat memasang alat peraga kampanye di wilayah Daerah kecuali di daerah bebas alat peraga kampanye.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prosedur perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari kerja Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu yang akan memasang alat peraga kampanye wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu akan menggunakan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan membayar Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta Pemilu akan menggunakan Fasilitas Umum Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka wajib memiliki izin dari Pemerintah Desa setempat.
- (4) Penggunaan Fasilitas Umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diperbolehkan dipasang alat peraga kampanye, wajib memiliki izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tegal.

BAB VIII PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 9

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat keamanan lainnya berwenang mencabut dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan tanpa harus memberitahukan kepada Tim Kampanye, Pasangan Calon, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu.
- (2) Camat cq. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berwenang mencabut dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan tanpa harus memberitahukan kepada Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan Polisi Resort Slawi dan aparat keamanan lainnya, KPU Kabupaten, dan Panwaslu dalam rangka penertiban terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Camat cq. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat berkoordinasi dengan Polisi Sektor Kecamatan dan aparat keamanan lainnya, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panwaslu Kecamatan setempat dalam rangka penertiban terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam melakukan tindakan penertiban, Camat cq. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berkoordinasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 11

- (1) Tim kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

- (2) Tim kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye di area kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) setelah kegiatan kampanye pemilu yang bersangkutan selesai. .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Alat peraga kampanye yang telah mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dipasang sampai berakhirnya izin, dengan menyesuaikan tempat pemasangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 November 2013

Pj. BUPATI TEGAL,

Satriyo Hidayat

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 53